

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami, satu kata berjuta makna. Bagi kaum lelaki, inilah kata yang bermakna indah penuh mimpi, memiliki istri lebih dari satu, bagai cita-cita tak berperi. Semua bayangan indah bergelayut, menari-nari dihati, penuh sensasi. Seolah-olah puncak kenikmatan dunia itu takkan sempurna tanpa hidup berpoligami. Sebaliknya, bagi wanita inilah kata yang membuat emosi menendang kepala dan mengiris pelupuk hati. Wajar para istri tidak mau dimadu, karena Allah membekali sifat cemburu dalam dirinya, wajar jika istri enggan memberikan izin suami untuk menikah lagi, karena sama saja harus berbagi belahan hati, hal ini sungguh tak mudah, meskipun seperti itu masih ada wanita-wanita yang tegar dan sabar untuk dimadu.

Permasalahan perihal poligami selalu menarik untuk dibicarakan dan menjadi sebuah sensasi tersendiri dikalangan masyarakat bahkan seluruh belahan dunia. Ia menjadi bualan di kedai kopi, novel, acara tv, forum-forum formal dan non formal atau bahkan internet. Poligami sudah menjadi perdebatan yang sudah tidak asing lagi, karena poligami merupakan hal yang rumit bagi perempuan, karena jarang ada perempuan yang ingin berpoligami.¹ Meneliti mengenai poligami akan didapatkan bahwa poligami dilaksanakan dengan berbagai keinginan, motivasi di dalamnya. Ada diantaranya yang hanya ingin menyalurkan

¹ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, Desember, 2004), 101

kepuasan seksual, kebutuhan ekonomi dengan menikahi janda kaya, memperoleh banyak keturunan agar meningkatkan mutu melalui regenerasi tersebut, dan seperti Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpoligami karena untuk mendukung keberhasilan beliau dalam menegakkan ajaran Islam pada masa itu.² Era modern sekarang ini poligami bukanlah suatu hal yang harus ditutup-tutupi lagi bahkan para tokoh agama yang tersohor pun berpoligami terutama di negara Indonesia, bahkan tahun lalu telah viral tentang seorang kiyai yang menjadi mentoring poligami berbayar.³

Al-Qur'an memiliki beberapa ayat yang membahas persoalan poligami, dan tidak asing lagi bahwa ayat-ayat tersebut yang dijadikan sebuah pegangan atas pembolehan berpoligami atau mempunyai istri lebih dari satu di masyarakat yang masih salah memahami ayat-ayat poligami dan aturan-aturan berpoligami. Membicarakan poligami selalu disandingkan dengan kata adil di dalamnya, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Nisâ/4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, April 1995), 164-165

³Narasi, *Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar*, <https://www.youtube.com/watch?v=3qIQvczER3w>, diakses pada tanggal 27 juli 2022

Surah Al-Nisâ ayat 3 ini menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya, keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap istri-istrinya berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat.⁴ Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja, dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri, tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri.

Seperti pendapatnya Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhallâ* beliau mengatakan bahwa adil diantara para istri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, tidak boleh adanya pengunggulan diantara para istri baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalam pun wajib sama.⁵ Ayat ini juga menjelaskan bahwa sah saja menikahi dua, tiga, atau empat wanita yang kalian sukai. Namun jika tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu wanita saja, pada realita saat ini banyak laki-laki yang ingin memenuhi keinginan nafsunya dengan membaca sebagian dari ayat ini saja, tanpa membaca terusan dari ayat tersebut. Kemudian mereka seakan-akan menganjurkan poligami, padahal poligami adalah sebuah syariat yang diturunkan kepada Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* yang

⁴ Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam , Volume 6, Nomor 2, (Oktober 2015), 208.

⁵ Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Prespektif Ibnu Hazm*, 209.

mana Islam sudah mengatur sedemikian rupa dengan syarat yaitu sebuah keadilan dan pembatasan jumlah dalam melakukan poligami.⁶

Berbicara tentang poligami tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*, beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu itu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak diantara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami ini, sehingga maksud yang semula mulia menjadi reduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka.

Sampai sekarang poligami telah menjadi permasalahan bagi kaum perempuan, hasil survei yang dilakukan oleh *Y-Publica* pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 1200 responden, 52,3% tidak menyetujui poligami, dan 40,9% setuju dengan poligami. Berdasarkan kategori gender, responden perempuan dominan menolak poligami yaitu 65,5% responden perempuan menolak poligami, sebaliknya laki-laki paling banyak yang setuju poligami, yakni 60,2%. Untuk kategori usia, responden usia milenial (17-35 tahun) paling banyak menolak poligami mencapai 69,3%, sementara diusia non milenial (36 tahun keatas) yang menolak poligami sebanyak 52,8%.⁷

Masalah poligami memang agak rumit bagi wanita, karena jarang ada wanita yang ingin dimadu, karena itulah surah al-Nisâ ayat 3 ini termasuk yang kurang disukai oleh kebanyakan wanita. Sebagian wanita menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang ia yakini, tetapi banyak

⁶ Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, Juni 2009), 17-18

⁷ Fransiskus Adhiyuda, *Survei Y Publica Mayoritas Publik Tidak Setuju Poligami*, <https://www.tribunnews.com/pilpres-2019/2019/01/14/survei-y-publica-mayoritas-publik-tak-setuju-poligami?page=2>, diakses 4 Agustus 2022

pula wanita yang menerima poligami dalam keluarganya, bahkan terdapat beberapa wanita berperilaku mendukung poligami, seperti istri memilihkan calon istri bahkan meminangkan kepada wanita lain untuk suaminya. Hal ini boleh jadi karena pemahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudara-saudaranya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami diantara perkara yang membuatnya tenang.⁸

Penelitian yang membahas tentang poligami sudah tidak asing lagi bahkan sudah banyak yang meneliti mengenai poligami contohnya Addilah Rif'at, Rosyidah, Sunarnoto, Desman, Ardi Kurniawan, dan Dayan Fithoroini. Penelitian diatas membahas tentang permasalahan-permasalahan poligami dengan objek, lokasi dan penelitian yang berbeda dengan apa yang sedang penulis teliti pada penelitian ini.

Penulis memiliki banyak teman wanita *salafi* dan penulis juga berdomisili berdekatan dengan salah satu masjid *salafi* yang ada di Banjarmasin, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap wanita *salafi* Banjarmasin. Alasan penulis memilih penelitian ini dikarenakan wanita-wanita *salafi* terkenal dengan cara beragama yang sangat berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Dan dilingkungan mereka perihal poligami ini bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan karena banyak diantara mereka yang menjadi madu atau sebagai praktisi.

⁸ Fathurrahman Azhari, *Kehidupan Rumah Tangga Poligami Habib Dengan Perempuan Ahwal Di Kabupaten Banjar*, 5.

Maka dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana sudut pandang wanita *salafi* Banjarmasin, yang telah kita ketahui bahwa tidak ada wanita yang mau dibagi hatinya, lantas bagaimana dengan wanita *salafi* Banjarmasin yang mana mereka dikenal dengan pengamalan terhadap sunnah yang sangat kuat, serta mereka tidak mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah mereka setuju? atau bahkan sebaliknya? Apakah mereka berusaha untuk menerima kandungan surah al-Nisâ ayat 3 meskipun bertentangan dengan fitrah mereka, serta sumber tafsir apa yang mereka pakai dalam merespon Q.S. al-Nisâ ayat 3 dan apa hal yang melatar belakangi pemikiran mereka.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti wanita *salafi* yang ada di Banjarmasin dalam memahami Q.S. al-Nisâ ayat 3 dan apa sumber tafsir rujukan mereka dalam merespon Q.S. al-Nisâ ayat 3 yang berbicara tentang poligami. Maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “**Perspektif Wanita Salafi Banjarmasin Terhadap Q.S. al-Nisâ ayat 3 Tentang Poligami**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka penulis telah menyusun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian, yakni:

1. Bagaimana perspektif wanita *salafi* Banjarmasin dalam menanggapi perihal poligami yang terdapat pada Q.S. al-Nisâ ayat 3?
2. Apa sumber tafsir yang digunakan wanita *salafi* Banjarmasin dalam merespon Q.S. al-Nisâ ayat 3 tentang poligami?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ialah, untuk mengetahui perspektif wanita *salafi* Banjarmasin dalam menanggapi perihal poligami yang terdapat pada Q.S. al-Nisâ ayat 3 serta mengetahui apa saja sumber tafsir yang mereka gunakan dalam merespon Q.S. al-Nisâ ayat 3 tentang poligami.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah perkembangan studi ilmu Al-Qur'an dan diharapkan mampu menjadi bahan pustaka dan perbandingan bagi generasi selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian secara langsung dan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang poligami.
- b. Bagi almamater UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi dan referensi penelitian tentang pernikahan.
- c. Bagi masyarakat yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun khalayak umum agar lebih peka terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat sekitar.
- d. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan atau informasi tentang poligami.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap masalah dalam penelitian ini, khususnya mengenai masalah yang akan dibahas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jadi yang dimaksud perspektif dalam penelitian ini adalah perspektif wanita *salafi* di Banjarmasin.

2. Wanita *Salafi* Banjarmasin

Salafi atau *salafiyyah* adalah orang-orang yang menisbatkan atau menyandarkan diri kepada generasi *shalafus shalih* atau dengan kata lain *salafi* adalah orang yang mengikuti pemahaman dan cara beragama para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang yang mengikuti jalan mereka.⁹ Sedangkan wanita adalah putri yang sudah dewasa atau perempuan dewasa.¹⁰

Jadi, dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah wanita *salafi* yang berdomisili di Banjarmasin, mereka yang mengikuti pengajian di masjid-masjid *salafi* yang ada di Banjarmasin dan wanita *salafi* Banjarmasin adalah mereka yang mengaku sebagai *salafi* dalam hal perkataan dan perbuatan.

3. Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini

⁹ Yulian purnama, *Apa Makna Salaf, Salafi, atau Salafiyun*, (Yogyakarta: Konsultasi Syariah, 2009), 1.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/wanita> diakses pada tanggal 13 desember 2022

digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.¹¹

Secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu.¹² Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan poligami adalah perkawinan monogami yaitu dimana suami hanya memiliki satu orang istri.¹³ Sedangkan didalam syariat Islam mengenal poligami dengan istilah *ta'adud az-zaujâh* yang artinya adalah bertambahnya jumlah istri¹⁴

4. Surah al-Nisâ

Surah al-Nisâ adalah surah ke empat di dalam Al-Qur'an yang memiliki arti wanita terdiri atas 176 ayat, tergolong surah Madaniyyah. Surah Al-Nisâ terletak 3 juz awal dari Al-Qur'an yakni: juz 4 (ayat 1-23), juz 5 (ayat 24-147), juz 6 (ayat 148-176). Al-Nisâ (wanita) di dalam surah ini banyak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibandingkan dengan surah-surah yang lain.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

¹¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

¹² Arif Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

¹³ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kutsar 1999), 71.

¹⁴ Muḥammad Jawâd Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh 'Ala al-Mazhib al-Khomsah*, terjemah Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf (PT Lentera Basritama), 332.

1. Sunarnoto, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2016 dengan judul *Poligami Dalam Prespektif Keluarga Salafi (Studi Kasus Keluarga Pak AR di Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pokok pembahasan dari skripsi ini adalah pernikahan poligami yang dilakukan oleh pak AR dalam satu keluarga. Latar belakang bapak AR melakukan poligami adalah untuk merasakan yang namanya keadilan, menolong ibu MN, meningkatkan iman ibu MS, ibu MN, dan bapak AR sendiri. Bapak AR mengaku jika dirinya berbeda, apa yang dia lakukan bisa dibilang irasional (*khariq al-'adah*), melihat keterangannya ketika ia belajar di Kudus, pak AR berangkat dari purwodadi dengan berjalan kaki. Konsep penataan keluarga bapak AR adalah melakukan pemerataan keadilan dalam hal nafakah dan waktu bermalam. Sengaja tidak dijadikan satu atap antara istri pertama dengan istri kedua karena untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan yang tidak terduga jika bapak AR tidak berada di rumah.¹⁵
2. Addilah Rif'at Rosyidah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020. Berjudul *Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat Al-Nisâ Ayat 3 Tentang Poligami*. Hasil dari penelitian memperoleh kesimpulan yaitu Faktor yang menyebabkan kaum perempuan *salafi* berpoligami jika

¹⁵ Sunarto, *Poligami Dalam Prespektif Keluarga Salafi*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016)

memang istri memiliki kendala seperti mandul, sakit keras, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan baik. Adapun mereka tidak bersedia dipoligami dengan melihat kurang mampunya sang suami dibidang finansial, mental, dan ilmu pengetahuan yang matang perihal poligami, Pandangan dan interpretasi perempuan *salafi* dalam memaknai surat Al-Nisâ ayat 3 tentang poligami, mereka berpendapat bahwa mereka mengimani sunnah poligami namun dalam melaksanakannya tidak bisa sembarangan. Haruslah dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan pada surat Al-Nisâ ayat 3 yang salah satunya berlaku adil.¹⁶

3. Desman, mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Berjudul *Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus di Pesantren Ihya' As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah poligami menurut pandangan kelompok *salafi* (Pesantren Ihya' As-Sunnah) adalah Mubah (boleh). Hukum Mubah terhadap poligami dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat secara umum dan khususnya tafsir kelompok *salafi* (Pesantren Ihya' As-Sunnah) pada surah Al-Nisâ ayat 3. Jadi, kelompok *salafi* (Pesantren Ihya' As-Sunnah) sangat menganjurkan umat Islam untuk melakukan poligami dengan syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selanjutnya, faktor yang melatarbelakangi paham kelompok

¹⁶ Adillah Rif'at Rosyidah, *Pemahaman Kaum Perempuan Salafi Dalam Memaknai Surat Al-Nisâ Ayat 3 Tentang Poligami* (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

salafi (Pesantren Ihya' As-Sunnah) ada beberapa yaitu: Pertama, mereka ingin mengikuti sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kedua, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari jumlah laki-laki. Ketiga, istri mengalami kekurangan seperti cacat, mandul, atau penyakit kronis. Keempat adalah menghindari perbuatan zina.¹⁷

4. Ardi Kurniawan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Berjudul *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap jema'ah *salafi* di kota medan yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga setiap jema'ah *salafi* di Kota Medan yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara siri. Tujuan dari poligami adalah menjalankan sunnah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan maksud untuk menghindari perbuatan zina, salah satunya untuk menundukkan pandangan serta memiliki keturunan yang banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan poligami dilakukan secara siri adalah dikarenakan administrasi yang sulit dipenuhi. Kemudian di dalam kompilasi hukum Islam telah dijelaskan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Antara lain seorang suami harus mendapatkan izin dari istri pertama atau adanya persetujuan istri, mendapatkan izin dari Pengadilan

¹⁷ Desman, *Pandangan Kelompok Salafi Terhadap Poligami (Studi Kasus di Pesantren Ihya' As-Sunnah, Sleman, Yogyakarta)*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Agama dengan catatan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat memberikan keturunan. Ini dilakukan agar pernikahan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut mendapatkan kekuatan hukum, artinya adanya perlindungan hukum yang didapatkan oleh istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, jelas bahwa pernikahan poligami persyaratan dari Undang-Undang tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan poligami pada Komunitas *salafi* Kota medan secara teori tidak sepenuhnya sejalan dengan kompilasi hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari praktek yang telah terjadi, para suami yang berpoligami tidak secara keseluruhan memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam.¹⁸

5. Dayan Fithoroini, mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. Berjudul *Poligami Dalam Nikah Sirri (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)*. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, agar lebih akurat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Seluruh narasumber yang diteliti melakukan poligami melalui nikah sirri dengan berbagai macam alasan. Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

¹⁸ Ardi Kurniawan, *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)*. (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Perkawinan ditemukan bahwa pada seluruh narasumber tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria seorang suami yang diperbolehkan poligami sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 ayat 2. Dan tidak melakukan perizinan kepada Pengadilan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 4 ayat 1. Seluruh narasumber sama-sama melakukan poligami dengan kondisi istri mereka yang baik-baik saja dan tidak ada halangan. Sedangkan dari istri sebelumnya, keduanya mendapatkan keturunan. Secara *had fi al-kam* seluruh narasumber tidak melanggar batas yang telah Allah berikan yaitu maksimal memiliki 4 orang Istri. Sedangkan secara *hadd al-kayf* seluruh narasumber poligaminya tidak memenuhi persyaratan dikarenakan berpoligami dengan perawan atau janda yang tidak memiliki anak yatim.¹⁹

Menurut penulis penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada penelitian sebelumnya meneliti tentang hukum poligami menurut Islam dan UU, seorang praktisi poligami, pemahaman perempuan. Sedangkan pada penelitian ini penulis meneliti tentang sudut pandang wanita *salafi* terhadap surat Al-Nisâ ayat 3 dan sumber tafsir apa yang mereka gunakan dalam menafsirkan Q.S. Al-Nisâ ayat 3.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur-alur pembahasan proposal untuk mempermudah dalam pemahaman

¹⁹ Dayan Fithoroini, *Poligami Dalam Nikah Sirri (Studi Tentang Pandangan Suami Keluarga Salafi di Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon Banten)*, (Tesis Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022)

isi laporan hasil riset perlu adanya gambaran singkat yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan diantaranya.

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang pendahuluan didalamnya terdapat beberapa sub bab antara lain yaitu, latar belakang masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori atau mendeskripsikan secara umum tentang poligami dan *salafi*

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan memaparkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian atau subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab ini berhubungan dengan bab sebelumnya yang menjelaskan tentang metode penelitian.

BAB IV Analisis Data, berisikan penjelasan dari hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu tentang perspektif wanita *salafi* Banjarmasin terhadap Q.S. al-Nisâ ayat 3, yang berisikan argumentasi dari surah al-Nisâ ayat 3 menurut wanita *salafi* Banjarmasin, pandangan wanita *salafi* Banjarmasin terhadap praktik poligami, serta kesesuaian pemahaman mereka terhadap ayat poligami dengan sumber tafsir yang mereka pakai dalam menafsirkan ayat tentang poligami. Bab ini berhubungan dengan bab sebelumnya yang menjelaskan mengenai gambaran umum tentang penelitian ini.

BAB V Penutup, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang telah tertera pada bab sebelumnya, serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.